## SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI KABUPATEN KOLAKA (STUDI PADA EFISIENSI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN RUMAH MAKAN DI KECAMATAN KOLAKA)

### <sup>1</sup>Sherly Puspita Sari, <sup>2</sup>Nursamir, <sup>3</sup>Yudi Agusman

<sup>1,2,3</sup> Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Email: sherlypuspitaa21@gmail.com

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efisiensi Sistem Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Kolaka (Studi Pada Pemungutan Pajak Restoran Dan Rumah Makan Di Kecamatan Kolaka). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif, data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dengan para informan yang berjumlah 9 orang dan hasil pengamatan lapangan. Sedangkan untuk data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan literatur pendukung. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan reduksi data, display data penyajian dan penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak yang digunakan pada pemungutan restoran dan Hotel dilihat dari indicator sistem pemungutan yaitu Official assessment system,(Pajak Ditentukan Pejabat) Sistem offisial pajak dihitung dan ditentukan oleh pejabat dan dipungut berdasarkan ketetapan pemerintah berdasarkan peraturan daerah dan Undang-Undang No. 28 tentang pajak daerah dikenakan sebesar 10 % untuk setiap rumah makan, restoran dan hotel. pada indikator self assesment sistem ini memberikan tekanan pada kemandirian pajak untuk melapor dan menghitung serta membayar sendiri tetapi untuk kabupaten kolaka menurut keterangan bahwa sistem ini tidak digunakan sepenuhnya hanya beberapa item seperti melaporkan sendiri objek pajak untuk dilaporkan karena banyak masyarakat yang belum faham karena menggunakan mesing elektronik billing. withholding system (Pajak ditangani Pihak Lain)alur pemberian tanggung jawab yang diberikan dari Dispenda, kemudian langsung kepada rumah makan, restoran dan hotel dengan mencetak struk sendiri dan melakukan pelaporan melalui elektronik billing.

### Kata Kunci: Efisiensi; Pajak Rumah makan dan Restoran.

### **Abstract**

The purpose of this study is to determine and describe the efficiency of the hotel and restaurant tax collection system in Kolaka District (study on restaurant and restaurant tax collection in Kolaka District). This study used descriptive research methods, the data collected consisted of primary data and secondary data. Primary data were sourced from interviews with 9 informants and field observations. As for secondary data by collecting data through literature studies, and supporting literature. The data analysis technique used is qualitative data analysis using data reduction, data display, presentation and conclusion drawing proposed by Miles and Hubberman. The results showed that the tax collection system used in collecting restaurants and hotels is seen from the indicator of the collection system, namely the Official assessment system, (Taxes Determined by Officials) The official tax system is calculated and determined by officials and collected based on government provisions based on regional regulations and Law No. 28 concerning local taxes imposed at 10% for each restaurant, restaurant and hotel. In the self-assessment indicator, this system puts pressure on tax independence to report and calculate and pay themselves, but for Kolaka Regency, according to information that this system is not fully used, only a few items such as self-reporting tax objects to be reported because many people do not understand because they use electronic billing mesing. withholding system (Taxes handled by Other Parties) the flow of giving responsibility given from Dispenda, then directly to restaurants, restaurants and hotels by printing their own receipts and reporting via electronic billing.

Keywords: Efficiency; Restaurant and Restaurant Tax.

### PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan mayarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi mayrakat, dan pertanggung jawababn kepada masyarakat

Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintahan, maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki saat ini. Kemampuan tersebut mencakup kemampuan berbagai bidang pemerintahan, termasuk bidang kelembagaan, personil, keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya dilakukan Pemerintahan mengembangkan Daerah adalah kelembagan agar mampu melaksanakan

perannya semakin besar dan mengingat secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan mengatur yang penyelenggaraan Pemerintah didaerah antara lain UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah kemudian mengalami perubahan UU nomor 23 tahun 2014 dan perubahan kedua UU nomor 09 tahun 2015 sampai sekarang. Undang-undang pajak daerah terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan hingga sekarang Undangundang yang digunakan adalah Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Otonomi Daerah ditetapkan secara utuh pada daerah Kabupaten dan Daerah Kota Kolaka menggunakan Perda 3 tahun nomor 2011, yang diselenggarakan atas dasar Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian Daerah Kabupaten dan kota memiliki kewengangan yang utuh kecuali dibidang Pertahanan, Keamanan, Peradialan, Politik Luar Negeri dan Moneter serta kewenagan lainya yang diatur oleh Peraturan Perundangan yang tinggi.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiyaan dareah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi / bantuan.

Sumber pajak daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatakan pemerataan kesejahteraan rakyat. Kemampuan pajak daerah yang dimilki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah dalam berotonomi daerah. Oleh karena itu perolehan pajak daerah diarahkan untuk meningkatakan PAD digunakan yang untuk menyelenggarakan otonomi dareah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab.

Tuntunan kemampuan nyata ini diharapkan bersumber dari kemampuan menyiasati penerimaan pajak daerah melalui upaya-upaya yang dapat dilakukan sehingga terjadi peningkatan dari waktu kewaktu.

Kabupaten Kolaka sebagai daerah dalam melaksanakan otonomi pembanguanan, menganut azas desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk prakarsa baik dalam menentukan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan segi pembiayaan maupun perangkat pelaksanaannya Apabila dilihat dari segi penerimaan Pajak Daerah. Di Kabupaten Kolaka dalam rangka pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah masih mengalami kendala utama khususnya dalam menggali Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Restoran dalam perda nomor 3 tahun 2011 pasal 7 Salah satu pajak yang memiliki potensi cukup tinggi ditingkatkan penerimaannya untuk adalah Pajak Pajak Restoran

Salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah belum optimalnya pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran berdasarkan yang ada dan yang bisa dikembangkan sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terdapat di Kabupaten Kolaka. Serta masih lemah dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparatur petugas pajak di Kabupaten Kolaka. Kontribusi penerimaan Pajak Restoran masih sangat minim ini dapat dilihat dari lima tahun terakhir persentase kontribusi Pajak Hotel dan restoran hanya dibawa 10%. (Kolaka pos).

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan Pajak dan Restoran, dan berusaha melakukan upaya demi mengoptimalkan peningkatan penerimaan pajak sehingga pajak Restoran dapat memberi kontribusi yang besar dalam meningkatkan Pajak Daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah secara umum berikut pendapatan dari Pajak restoran dan Hotel mengalami penurunan dari target yang ditetapkan.

### **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan ienis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dengan para informan yang berjumlah 9 orang dan hasil pengamatan lapangan. Sedangkan untuk data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui kepustakaan, dan literatur pendukung. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan reduksi data, display data penyajian dan penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman..

# HASIL DAN PEMBAHASAN Official Assesment system( pajak ditentukan pejabat)

Official asessment adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk mementukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Pada indikator ini Pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung pada aparat perpajakan sangat tergantung pada aparat perpajakan, sehingga menimbulkan kecenderungan masyarakat atau wajib pajak kurang bertanggung jawab dalam memikul beban negara dan hakikatnya adalah untuk kepentingan Sendiri dalam bermasyarakat, bernegara, dan berpemerintahan.

Kelemahan system diatas didukung pula dengan permasalahan dan kelemahan produk perundang-undangan pajak lama, yang memuat terlalu banyak peraturan pajak dengan penetapan bermacammacam tarif yang cenderung tinggi, yang membingungkan iustru system pemungutannya dan bahkan ada kecenderungan terjadinya perlawanan pajak dengan cara menghindar dari kewajiban perpajakan dikarenakan ragam pajak dalam perundang undangan lama sangat banyak dan cenderung berbelit-belit.

Sistem pembayaran dan pemungutan pajak PBB yang mudah seharusnya dapat memaksimalkan pendapatan pajak. kenyataannya Namun. pada belum terealisasi dengan baik. Tingkat kesadaran membayar pajak atas PBB Ulu baula sangat rendah dari tahun ketahun Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari para masyarakat dirasa sistem pemungutannya sangatlah mudah. Hal ini dikarenakan pemungutannya dilakukan sendiri oleh Kolektor pajak. Jadi ada pegawai dari Desa, Kelurahan maupun kecamatan yang ditugaskan untuk mendatangi setiap wajib pajak.

Diberikan kesimpulan system pemungutan dengan official assessment tetap dapat dilakukan serta self assessment, untuk mengukur tingkat efisiensi dari penyetoran pajak maka Efisiensi pada pajak restoran berbanding balik dengan efisiensi yang terjadi pada pajak hotel yang saya ketahui dimana hampir selalu mengalami peningkatan dan hanya satu tahun bertahan kemudian mengalami penurunan karena biasanya daya beli masyarakat. Sama halnya seperti efisiensi pajak hotel, efisiensi pajak restoran juga di pengaruhi jumlah restoran yang makin meningkat tiap tahunnya, sehingga berdampak terhadap pemungutan mengalami biaya peningkatan juga untuk pajak restoran di kenakan 10 % dari penghasilan yang disetorkan melalui mesin tapping. Selain itu juga, efisiensi pajak restoran yang terjadi sejalan dengan pertumbuhan yang terjadi pada pajak restoran. Dimana pertumbuhan pajak restoran berdasarkan kelasnya, banyak mengalami penurunan signifikan akibat yang selain itu masyarakat pandemi, menyatakan beratnya beban fajak yang harus ditanggung oleh pemilik restoran dan rumah makan yang saya ketahui bahwa rumah makan / restoran dikenakan 10 % pajak sampai pertahunnya sesuai dengan perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah kemudian dihitung lagi dengan jumlah

kami miliki lalu pendapatan yang kemudian terhintunglah berapa pajak terutang yang harus kami bayar sebagai pemilik rumah makan, untuk nominal pajak setuju dan tidak setuju berat bisa juga dikatakan tidak berat namun karena pemungutan yang dilakukan setiap bulan maka terasa berat dan banyak sekalipun secara logika pajak yang dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tempat-tempat umum lainnya maka dari itu sangat penting bagi pemerintah untuk menetapkan besaran pajak yang akan dipungut.

Biasanya besaran pajak yang dibayarkan bayarkan sesuai dengan jumlah pendapatan pertahun dan telah ditetapkan sebesar 10% hal ini berdasarkan uu no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah, dan sesuai dengan perda nomor 3 tahun 2011 pasal 7 Salah satu pajak yang memiliki potensi cukup tinggi ditingkatkan untuk penerimaannya adalah Pajak Pajak Restoran, Untuk 50ystem pemungutan pajak yang diterapkan 50ystem yaitu official 50ystem50ent system serta self 50ystem tersebut dapat dipergunakan untuk pemungutan pajak restoran dan hotel yaitu wajib pajak dapat menggunakan self 50ystem50ent atau wajib pajak dapat langsung membayar ke Bank BPD dan bisa juga dilakukan penjemputan pajak melalui kolektor pajak atau petugas lapangan, Pajak restoran ini dipungut untuk meningkatkan pendapatan daerah dan untuk membiayai pembangunan Ditambahkan lagi, pemerintah daerah Kabupaten Kolaka akan menargetkan penerimaan pajak restoran dari tahun ketahun self Asetments melalui (bill/nota) pembelian, dan diharapkan penerimaan pajak restoran melalui 50ystem ini meningkat dari tahun sebelumnya dan kami petugas lapangan hanya menjalankan perintah sesuai dengan dasar pengenaan pajak.

# Self Assessment System (50ystem pajak individu)

Self assesment system adalah suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang ciri-cirinya:

- a) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b) Wajib pajak tarif, mulai dari menghitung, menyetor dan

- melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Pada indicator ini system pembayaran pajak yang berlaku saat ini dilandasi oleh system pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan, system ini dikenal dengan sebutan self assessment system.

Berdasarkan urain diatas penulis menyimpulkan bahwa koordinasi antar karyawan sangat diperlukan terutama dalam hal mengawasi wajib pajak guna mengurangi tingkat kecurangan atau mungkin akan melakukan yang kecurangan serta dalam pemungutan pajak restoran dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang baik antar instansi terkait. dalam pemantauan dan pemeriksaan wajib pajak restoran dimaksudkan untuk menguji sekaligus meningkatkan kesadaran pemenuhan kewajiban wajib pajak restoran dalam membayar pajak,juga sosialisasi kepada wajib pajak restoran guna meningkatkan pemhaman,diharapkan agar jangan sampai ada wajib pajak restoran yang malas membayar pajak dikarenakan kurang paham sehingga kesulitan didalam membayar pajak restoran.

Karena pada dasarnya self assessment berarti bahwa pemerintah kepercayaan kepada memberikan menumbuhkan masyarakat untuk kesadaran pentingnya pajak untuk kepentingan pembangunan dengan cara masyarakat juga benar- benar tahu tetapi pada dasarnya self assessment tidak diterapkan secara penuhdan juga wajib pajak harus mencari tahu informasi tentang pajak terutang yang akan wajib pajak atau masyarakat bayarkan terkait kepemilikan asset mereka kuarng lebih begitu system kerja dari self assessment, wajib pajak melaporkan, dan mengelola sendiri pajak mereka, tetapi jika mengapa berbicara wajib pajak menyiapkan dokumen sendiri terkait self assessment, hal ini untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan suatu daerah dan masyarakat dituntut untuk tahu tentang pajak agar menghindari penipuan terhadap pajak dan juga wajib pajak harus mencari tahu informasi tentang pajak terutang yang akan wajib pajak atau masyarakat bayarkan terkait kepemilikan asset mereka kuarng lebih begitu system kerja dari self assessment, wajib pajak melaporkan, dan mengelola sendiri pajak mereka kemudian untuk mendukung itu maka diberikan mesin tapping yang mana

semua diinput dalam mesin tersebut untuk mengetahui pajak yang harus dibayarkan.

Dijelaskan bahwa Kami selaku pihak pemerintah, Terhadap wajib pajak restoran yang ada telah dilakukan pemungutan sesuai dengan anjuran dan undang-undang serta inovasi terbaru untuk self assessment adalah mesin tapping yang digunakan untuk mengukur iumlah pendapatan rumah makan kemudian dikeluarkan sebesar 10%. Juga kami melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara berkala. Pemeriksaan mengenai pajak restoran terhadap wajib pajak restoran dimaksudkan untuk menguji sekaligus meningkatkan kesadaran pemenuhan kewajiban wajib pajak restoran dalam mcbayar pajak. Diharapkan melalui kegiatan Pemeriksaan Pajak ini para Wajib Pajak restoran akan membayar tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, Namun yang menjadi kekurangan adalah sosialisasi yang tidak merata dan tidak dilakukan secara berkala oleh dinas pendapatan daerah kabupaten kolaka Dinas pendapatan daerah juga harus dapat meningkatkan pengkoordinasian antara pihak dinas pendapatan daerah dengan instansi lainnya agar dapat tercipta koordinasi yang baik antar instansi.

diadakan Sosialisasi Seharusnya Pajak restoran untuk para wajib pajak restoran Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pajak jangan sampai ada wajib pajak restoran yang malas membayar dikarenakan pajak kurang paham sehingga kesulitan didalam membayar pajak restoran, namun kenyataannya pada saat pembayaran pajak hanya dipungut oleh petugas lapangan, petugas lapangan juga kadang tidak memahami fungsi pajak itu sendiri dan mesin tapping yang diberikan sering mengalami error.

## Withholding System (sistem ditangani Pihak lain)

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memebri wewenang kepada pihak ke tiga (Bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menetukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak ciri-cirnya: wewenang menetukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Withholding system merupakan suatu system pemungutan pajak dimana

wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga dan bukan fiscus atau pemerintah maupun oleh wajib pajak itu sendiri. Pada masa tersebut besarnya angsuran pajak ditentukan oleh wajib pajak, pada masa tersebut besarnya angsuran pajak ditentukan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan oleh pihak ketiga berdasarkan suatu anggapan sedangkan besarnya pajak terutang yang sesungguhnya akan ditetapkan kemudian oleh pemerintah, penerapan system ini pada hakikatnya sudah jauh lebih baik dari pemungutan sebelumnya.

Dari wawancara yang telah dilakukan maka dapat disipulkan sebagai berikut Untuk sistem pemungutan 3 ini untuk witholding juga digunakan untuk pajak restoran yang digunkan untuk pemungutan pajak hotel dan restoran karena struk pajak sudah bisa diteka oleh hotel dan restoran sendiri witholding digunakan untuk pajak restoran yang mana setiap ppn yang ada langsung terkirim ke Bank BPD melalui rekening rumah makan atau restoran masingmasing, sedangkan pemungutan yang dilakukan manual berarti menggunakan self assessment. witholding sistem yang juga merupakan pemungutan pajak ditangani oleh pihak lain. seperti sekarang dikabupaten Kolaka untuk pemungutan pajak restoran diberikan elektronik billing yang pemungutan pajak tidak lagi dipungut oleh petugas tetapi pihak restoran langsung yang menyetorkan melalui rekening masingmasing sedangkan rumah makan yang tidak menggunakan e Billing dipungut secara langsung.

Pihak ketiga yang dimaksud adalah kerjasama biasanya dengan Kelurahan jika dari tingkat Kecamatan ke kelurahan dan Desa jika dari Kecamatan Ke Desa yang tergabung dalam kecamatan hal ini untuk memudahkan dalam pemungutan pajak, karena kelurahan maupun Desa masing - masing lebih faham dan mengerti keinginan masyarakat dan permasalahan yang teriadi untuk kemudian memungut dan melakukan pemotongan tentu saja sesuai engan nominal yang telah disepakati bersama sebelumnya dengan pihak pemerintah namun untuk restoran dan hotel tidak menggunakan pihka ketiga, pengetahuan tentang pajak dikabupaten kolaka cukup banyak reklame atau semacamnya yang menyerukan bayar pajak tetapi detail dan info nominal berapa yang akan dibayarkan atau tatacara pembayaran biasanya dijelaskan oleh petugas

pemungut pajak ataukah kami sebagai wajib pajak sendiri yang datang ke kantor untuk mengetahui detail pajak, dan ada juga yang langsung dipungut di tempat dan yang terakhir adalah wajib pajak ada yang mengetahui SPT dan ada juga masyarakat yang masih dipandu dalam pengisian SPT tersebut, dan untuk laporan keuangan biasanya dipandu oleh petugas dan untuk tata cara pembayaran pajak yang benar biasanya akan dipandu jika kali pertama, dan untuk pajak semacam PBB itu tidak menggunakan SPT karena PBB itu tergantung surat pemberitahuan objek pajak semacam leges yang diberikan untuk pembayaran.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian disimpulkan pertama, Official assessment system (Pajak Ditentukan Pejabat). Sistem offisial pajak dihitung dan ditentukan oleh pejabat dan dipungut berdasarkan ketetapan pemerintah berdasarkan daerah dan peraturan undang undang no 28 tentang pajak daerah dikenakan sebesar 10 % untuk setiap rumah makan, restoran dan hotel. Kedua, self assessment system (pajak individu). Pada indikator self assesment sistem ini memberikan tekanan pada kemandirian pajak untuk melapor dan menghitung serta membayar sendiri tetapi untuk kabupaten kolaka menurut keterangan bahwa sistem ini tidak digunakan sepenuhnya hanya beberapa item seperti melaporkan sendiri objek pajak untuk dilaporkan karena banyak masyarakat yang belum faham karena menggunakan mesing elektronik billing. Withholding system Ketiga, (Pajak ditangani Pihak Lain). Dalam penelitian ini hal ini ditandai dengan alur pemberian tanggung jawab yang diberikan dari Dispenda, kemudian langsung kepada rumah makan, restoran dan hotel dengan mencetak struk sendiri dan melakukan pelaporan melalui elektronik billing atau tapping Box..

### **REFENSI**

Agus, 2005 , Manajemen Kearsipan modern. Yogyakarta. Gava Media.

Byars, Llloyd L dan Rue, Leslie W. 2006. Human Resource Management, 8 edition. MCGraw-Hill, Irwin.

Conu Pumpin .1995 instrumental Menthod of analisist. Belmont.

Chandler, the managerial revolution in
American bussines. Harvard
university Press. Amerika Serikat

Erky gyandy 2008, bukum paiak Jakarta

Erly, suandy 2008, hukum pajak, Jakarta, salemba empat.

### Madika: Jurnal Politik dan Governance, Vol. 5, No. 1, (2025). 44-55

- Persepsi, Alfabeta, Bandung.
- Fidel & che, 2010 Revolusioner Keuangan, Jakarta, rineka cipta.
- Fattah, Nanang. 2004. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Bandung: Pustaka Bani Sekolah. Quraisy.
- Gusfahmi, 2007 Ekonomi & Bisnis Jakarta, rajawali press.
- Griffin R W (1990) Management Edition, Houghton Mifflin company, Part III
- Krech. sugiharto 2001 Psikologi Kepribadian, Elemen Of Psikologi, new York, alred aknof.
- Langemo, Sukoco, 2006. Manajemen Administrasi Perkantoran Modern. Surabaya : Erlangga.
- Lubis, irwansyah 2011 Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat, Jakarta, Elek Media Komputindo.
- Marihot p siahaan 2003 Pajak & Retribusi, Jakarta, panduan riset.
- Mardiasmo 2013 Perpajakan, Edisi Revisi, Jogjakarta, andi press.
- Moscowist & ogel, walgito 2003 Ekonomika & Bisnis Manajemen, Jakarta, rineka
- cipta.
- Porter, M.E 1985 Competitive advantage : creating and sustaining superior. The free pres.

- Feigi, yusuf 1991, Proses Pembentukan Poerwadarminta, Agung 1982 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. jakarta
  - Qalyubi, Syihabuddin. 2007. Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Yogyakarta: Iurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI), Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga
  - Sedarmayanti. 2003. Tata Kearsipan dengan Memanfaatkan Teknologi Modern. Mandar Maju: Bandung
  - Siagian, H.,1997, Manajemen Suatu Pengantar, Alumni Bandung
  - Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
  - (2004).Sutarno NS. Manajemen Perpustakaan. Jakarta: Samitra Media Utama.
  - Sugiyono, 2013 Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D cv Alfabeta, Bandung.
  - Suandy, iudiseno .Siti resmi.2013 Perpajakan Teori & Kasus, Jakarta, Salemba empat.
  - The Liang Gie, 1985, Cara Belajar Yang Efisien, Yongyakarta: Pusat Kemajuan Studi (Centre For Study Progres)
  - -----, 2000. Administrasi Perkantoran. Yokyakarta: Modern Liberty.

### Sherly Puspita Sari, Nursamir, Yudi Agusman Sistem Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran ...

Perkantoran Modern. Liberty :

Yogyakarta

Terry, George, R 1958 Principle of management. United States of

America: Richard The Irwin.inc

Waluyo,lubis irwansyah 2011 Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat.

Jakarta. Eleks media komputindo.

Zulkifli, 2005. Manajemen Kearsipan.

Jakarta: Gramedia Pustaka.